



## **EDUKASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT PADA PENGELOLA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**Amrie Firmansyah<sup>1</sup>, Ferry Irawan<sup>2</sup>, Suparna Wijaya<sup>3</sup>, Imam Muhasan<sup>4</sup>**

<sup>1)</sup> [amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2)</sup> [ferryirawan@upnvj.ac.id](mailto:ferryirawan@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>3)</sup> [suparnawijaya@upnvj.ac.id](mailto:suparnawijaya@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>4)</sup> [Imam.muhasan@pknstan.ac.id](mailto:Imam.muhasan@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### **Abstract**

*This community service (PKM) aims to help regional drinking water companies (PDAMs) understand the financial management of private entity financial accounting standards (SAK EP). This SAK EP will go into effect on January 1, 2025, and will replace the standard for financial accounting for entities without public accountability (SAK ETAP), but it can be implemented as early as January 1, 2022. The method for carrying out community service activities consists of three stages: planning, implementation, and evaluation. The FEB UPNVJ PKM Team and the activity implementation coordinator, Tirta Dharma Education Foundation PAMSI, coordinated the planning stage. It is also carried out during the planning stage by coordinating the activity curriculum and preparing the material to be delivered by the PKM Team. The second stage was completed by the PKM Team presenting material to PDAM financial managers on April 15, 2023, May 18, 2023, and June 22, 2023. Participants included representatives from North Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Bali, West Nusa Tenggara, East Kalimantan, and South Kalimantan PDAMs. The third stage involves online monitoring and evaluation of material comprehension. This PKM activity will help PDAM financial managers improve their understanding and knowledge of preparing standard financial accounting reports for private entity finance, which will begin in 2025.*

**Keywords:** Education, Financial accounting standards, Private entities, Regional companies

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pemahaman kepada pengelola keuangan perusahaan daerah air minum (PDAM) atas standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP). SAK EP ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan menggantikan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), namun dapat diterapkan dini mulai 1 Januari 2022. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan dengan koordinasi antara Tim PKM FEB UPNVJ dan koordinator pelaksanaan kegiatan yaitu Yayasan Pendidikan Tirta Dharma (YPTD) PAMSI. Pada tahap perencanaan juga dilakukan dengan koordinasi kurikulum kegiatan dan penyusunan materi yang akan disampaikan oleh Tim PKM. Tahap kedua dilakukan dengan penyampaikan materi oleh Tim PKM kepada pengelola keuangan PDAM pada tanggal 15 April 2023, 18 Mei 2023 dan 22 Juni 2023. Adapun peserta terdiri dari perwakilan beberapa PDAM di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi pemahaman materi melalui daring. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi pengelola keuangan PDAM dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menyiapkan laporan keuangan standar akuntansi keuangan entitas privat yang akan dimulai di tahun 2025.

**Kata Kunci :** Edukasi, Entitas privat, Perusahaan daerah, Standar akuntansi keuangan

## **PENDAHULUAN**

Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sepakat untuk merevisi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan mengacu pada *International Financial Reporting Standards for Small and Medium Entities* (IFRS for SMEs) pada Juni 2019. Standar tersebut ditetapkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) dan disahkan tahun 2015. Salah satu syarat keanggotaan Indonesia dalam G20 adalah mengadopsi standar akuntansi keuangan berbasis IFRS (Ahalik, 2019). Setelah terbitnya IFRS for SMEs, standar akuntansi keuangan juga harus menyesuaikan dengan standar tersebut. Adopsi IFRS for SMEs selanjutnya dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). SAK EP ini menggantikan SAK ETAP yang dimulai tahun 2025, namun ada implementasi awal SAP EP tahun 2022. Sejak Indonesia memutuskan untuk



melakukan adopsi IFRS dalam standar akuntansi keuangannya, konfigurasi SAK di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. SAK terbagi menjadi beberapa pilar utama, yaitu SAK untuk entitas dengan akuntabilitas publik, dan SAK ETAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAK EMKM untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, terdapat SAK Syariah untuk entitas yang melakukan transaksi syariah.

SAK EP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat. Entitas memiliki akuntabilitas publik jika instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen untuk diperdagangkan di pasar publik. Perubahan SAK ETAP menjadi SAK EP diharapkan dapat mengembangkan perusahaan-perusahaan level menengah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya dan memenuhi ekspektasi calon kreditor dan calon investor dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis perusahaan di masa depan.

Terkait dengan hal tersebut, tidak semua pengelola keuangan dan penyaji laporan keuangan memahami ketentuan dalam SAK EP, khususnya pengelola keuangan dan penyaji laporan keuangan yang menggunakan SAK ETAP. Berlakunya SAK EP mulai 1 Januari 2025 akan berdampak pada penerapan proses bisnis dan sistem bagi perusahaan menengah karena mengubah standar akuntansi keuangan sebelumnya. Salah satu entitas saat ini yang menggunakan SAK ETAP dan beralih ke SAK EP adalah perusahaan daerah air minum (PDAM). PDAM merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka menyediakan distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Di satu sisi, penggunaan SAK EP dapat mendorong PDAM memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik, menunjukkan kinerja yang sesungguhnya dan memiliki potensi pengembangan bisnis yang lebih luas. Di sisi lain, penerapan SAK EP dapat dengan mudah untuk diimplementasikan oleh pegawai PDAM yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan.

Sebagai civitas akademika, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FEB UPNVJ) harus berkontribusi dalam memberikan edukasi akuntansi keuangan khususnya atas penerapan SAK EP kepada pihak-pihak yang membutuhkan, contohnya adalah pegawai PDAM pada unit akuntansi yang bertugas menyiapkan laporan keuangan. Tim FEB UPNVJ memiliki pengalaman dalam menyediakan pengajaran akuntansi keuangan dalam dunia akademisi, sehingga kompetensi ini relevan untuk dilakukan juga pada praktisi yang membutuhkan kemampuan akuntansi keuangan khususnya terkait dengan penerapan SAK EP. Kegiatan PKM ini bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Tirta Dharma (YPTD) PAMSI yang menaungi pendidikan dan pelatihan bagi PDAM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kebermanfaatan FEB UPNVJ sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam berperan aktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, PKM berupa edukasi SAK EP pada pengelola keuangan PDAM dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan pemahaman terbitnya standar akuntansi keuangan yang baru, sehingga implementasinya pada proses bisnis dalam penyiapan dan penyediaan laporan keuangan PDAM dapat berjalan dengan baik. Kegiatan edukasi atas penerapan standar akuntansi keuangan pada kegiatan PKM sebelumnya telah dilakukan oleh Arfiansyah et al. (2021), Firmansyah et al. (2019), dan Mahrus et al. (2021), namun bukan dalam konteks SAK EP.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan PKM FEM UPNVJ dapat terlaksana dengan baik melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/tindak lanjut kegiatan. Dalam melaksanakan PKM ini, Tim PKM FEB UPNVJ bekerjasama dengan YPTD PAMSI. Kerjasama dilakukan pada tahap perencanaan dengan melakukan diskusi konsep kegiatan, kurikulum pengajaran dan hal-hal



teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, Tim PKM FEB UPNVJ memberikan paparan materi kepada peserta dan diskusi dengan peserta. Kegiatan dilakukan secara interaktif antara pemateri dan peserta. Kegiatan PKM ini dilaksanakan tanggal 15 April 2023, 18 Mei 2023, dan 22 Juni 2023. Peserta kegiatan ini terdiri dari pegawai dan pejabat dari PDAM di wilayah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tahap monitoring dan tindak lanjut terkait dengan pemahaman materi dilakukan secara *online* melalui media whatsapp. Tahap-tahap dalam kegiatan PKM ini sejalan dengan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2019).


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Laporan keuangan PDAM sebelumnya disusun dengan menggunakan SAK ETAP, sehingga penyampaian materi PKM yang diberikan oleh Tim kepada para mitra/peserta difokuskan pada perbedaan antara SAK EP dan SAK ETAP. Penyampaian materi dimulai dengan salah satu alasan penggantian SAK ETAP dengan SAK EP. Penyampaian materi selanjutnya adalah laporan keuangan dalam SAK EP tetapi tidak diatur dalam SAK ETAP. Pertama adalah laporan posisi keuangan, yang sebelumnya dalam SAK ETAP dikenal dengan istilah neraca. Aset dan liabilitas keuangan, aset biologis, investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, dan kepentingan non-pengendali adalah item laporan posisi keuangan minimum. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, yaitu utang usaha atau utang lain, disajikan secara terpisah untuk jumlah utang kepada pemasok, pihak berelasi, pendapatan ditangguhkan, dan akrual. Terkait dengan modal entitas, yaitu saham entitas yang dimiliki oleh entitas atau entitas anak atau entitas asosiasinya, serta saham yang dicadangkan untuk penerbitan berdasarkan opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk syarat dan jumlah. Pengungkapan deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas, fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan, dan jumlah tercatat aset atau kelompok aset dan liabilitas, jika entitas memiliki perjanjian penjualan yang mengikat untuk pelepasan aset atau kelompok dalam jumlah besar aset dan liabilitas pada tanggal pelaporan.

Kedua, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. SAK EP mengatur penghasilan komprehensif lain dan pos-pos terkait, serta laporan laba rugi komprehensif yang disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif atau dalam dua laporan (laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif terpisah). Ketiga, SAK EP menyatur laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan laba ditahan. Keempat, SAK EP mengatur tentang penyajian total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali Kelima, kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan.

SAK ETAP mengatur perlakuan akuntansi atas efek utang dan ekuitas yang dimiliki oleh entitas, yang pada saat akuisisi harus diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kategori yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (disajikan sebesar harga perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto), diperdagangkan (diukur dengan nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi diakui dalam laba rugi), dan tersedia untuk dijual (pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas terpisah). SAK EP mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan (aset keuangan dan liabilitas keuangan) secara lebih rinci dan kompleks, dan memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan persyaratan dalam bab yang mengatur instrumen keuangan dasar dan instrumen keuangan lainnya secara keseluruhan, atau persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 55.

Terkait dengan persediaan, SAK EP secara tegas mengecualikan aset biologis dan persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi yang dimiliki oleh (a) produsen produk pertanian dan kehutanan dan mineral, dan (b) pialang dan



pedagang komoditas. SAK EP juga memasukkan biaya lain dalam persediaan terkait komoditas. SAK ETAP mengatur pengukuran investasi pada entitas anak menggunakan metode ekuitas dan investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas menggunakan metode biaya (biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai). SAK EP mensyaratkan antara lain entitas induk mengkonsolidasikan anak perusahaan yang dikendalikannya dengan menyajikan laporan keuangan konsolidasi, sedangkan investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) model biaya, (b) model metode ekuitas, atau (c) model nilai wajar, dan mengatur perlakuan akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki pengendalian bersama, tetapi memiliki pengaruh signifikan, dalam pengendalian bersama entitas. SAK EP juga mengatur persyaratan pencatatan investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk, yang disajikan sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian.

SAK EP menjelaskan lebih rinci tentang definisi, pengukuran pada pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya, serta pengungkapan properti investasi. Pengukuran properti investasi dapat menggunakan nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau model biaya, sedangkan pada SAK ETAP pengukuran properti investasi hanya menggunakan model biaya. SAK EP mengatur, antara lain, entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk kelas aset tetapnya, termasuk perlakuan atas kenaikan (penurunan) nilai tercatat aset tetap sebagai akibat dari revaluasi dan pengungkapan terkait aset tetap menggunakan model revaluasi, sedangkan dalam SAK ETAP entitas menggunakan model biaya untuk aset tetap dan penyimpangan dari model ini (revaluasi) hanya diperbolehkan.

SAK EP menegaskan prinsip umum pengakuan aset tidak berwujud dengan menambahkan persyaratan bahwa aset tidak berwujud hanya dapat diakui jika aset tidak berasal dari pengeluaran internal untuk barang tidak berwujud, dan mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha dan dari pemerintah, hibah, yang tidak diatur dalam SAK ETAP. SAK EP menegaskan (a) ruang lingkup sewa, termasuk perjanjian sewa secara substansial, dan (b) pengecualian ruang lingkup penerapan sewa, serta menambahkan indikator situasi di mana sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. SAK EP juga mengatur perlakuan akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi dalam laporan keuangan penyewa secara lebih rinci.

Secara umum ketentuan provisi dan kontinjensi dalam SAK EP sama dengan ketentuan dalam SAK ETAP, namun SAK EP mengatur pengakuan liabilitas kontinjensi dan persyaratan pengakuan aset kontinjensi. SAK ETAP hanya menjelaskan secara singkat klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas jika, pada awal transaksi, penyerahan instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau sejenisnya di masa depan dan mengatur akuntansi untuk ekuitas entitas. Namun, SAK EP mengatur persyaratan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas secara lebih rinci, serta penjualan opsi, hak, dan waran, kapitalisasi saham, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, penghentian liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas, kepentingan non-pengendali, dan transaksi saham di anak perusahaan yang dikonsolidasikan.

Beberapa hal yang diatur dalam SAK EP yang tidak diatur dalam SAK ETAP antara lain (a) prinsip umum penurunan nilai aset selain persediaan, termasuk definisi jumlah terpulihkan dan nilai pakai dan pengukuran jumlah terpulihkan dan nilai pakai, (b) pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai unit penghasil kas, (c) pengaturan tambahan untuk penurunan nilai goodwill, dan (d) pemulihan kerugian, termasuk ketika jumlah terpulihkan dan (e) dalam hal entitas induk memberikan imbalan kerja kepada karyawan salah satu atau lebih entitas anak.



SAK ETAP mengatur pajak penghasilan badan secara singkat (berdasarkan peraturan perpajakan), sedangkan SAK EP mengatur pajak tangguhan dan hal-hal terkait seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, dan saling hapus. pajak kini dan pajak tangguhan. SAK EP mengatur antara lain investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas (investor) yang tidak diatur oleh SAK ETAP.

SAK EP mendefinisikan peristiwa setelah periode pelaporan sebagai semua peristiwa terkini ketika laporan keuangan diotorisasi untuk publikasi, bahkan jika peristiwa tersebut terjadi setelah pengumuman laba rugi atau informasi keuangan lainnya kepada publik, dan menambahkan contoh peristiwa nonpenyesuaian yang pengungkapan yang dibuat, seperti kombinasi bisnis yang signifikan, penerbitan atau pembelian kembali instrumen utang atau ekuitas entitas, dan perubahan

SAK EP mengecualikan persyaratan pengungkapan tertentu sehubungan dengan (a) kekuasaan pemerintah yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan (b) entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena pemerintah yang sama memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau signifikan pengaruh terhadap entitas pelapor dan entitas lain yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP. Hal-hal yang diatur dalam SAK EP dan tidak diatur dalam SAK ETAP yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, instrumen keuangan tentang lindung nilai, kombinasi bisnis dan goodwill, hibah pemerintah, pembayaran berbasis saham, hiperinflasi, aktivitas khusus yang mencakup agrikultur, eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, dan perjanjian konsesi jasa.

Setelah kegiatan PKM selesai, Tim PKM terus memantau pemahaman peserta kegiatan terkait dengan pelaksanaan SAK EP yang rencananya akan diimplementasikan oleh PDAM pada tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan tambahan dari peserta tahap pelaksanaan kegiatan selesai dan berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain penyajian kembali nilai tanah berdasarkan nilai wajarnya. penurunan nilai aset, dan penilaian persediaan dalam laporan posisi keuangan.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim FEB UPNVJ dilakukan dalam 3 bulan yaitu selama periode bulan April-Juni 2023. Adapun peserta kegiatan ini adalah pengelola laporan keuangan PDAM di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tahap ketiga adalah monitoring dan tindak lanjut pemahaman materi melalui media *whatsapp*. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi pengelola keuangan PDAM dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menyiapkan laporan keuangan standar akuntansi keuangan EP yang akan dimulai di tahun 2025. Terdapat beberapa perubahan pengaturan dari SAK ETAP menjadi SAK EP yang berdampak pada pengukuran, penyajian dan pelaporan laporan keuangan yang disajikan oleh PDAM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahalik, A. (2019). Perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 169–177. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>

Arfiansyah, Z., Winarto, T., & Firmansyah, A. (2021). dukasi akuntansi keuangan terkait dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 26 tentang biaya pinjaman kepada pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka



Belitung. *Pengmasku*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.86>

Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. E. (2019). Edukasi akuntansi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>

Mahrus, M. L., Kurniawati, L., & Dinarjito, A. (2021). Edukasi akuntansi keuangan terkait dengan PSAK 14 tentang persediaan. *Pengmasku*, 1(2), 43–51. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.92>



**Lampiran**

**Pelaksanaan Kegiatan PKM**

